

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 213/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Dürkopp Adler GmbH**, beralamat di Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld, Germany, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor hukum KI Belinda Rosalina S.H., LL.M, yang beralamat di AMR PARTNERSHIP Intellectual Property, Corporate and Commercial Practices J. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2025 terlampir;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 5 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **M-TYPE GAMMA** Nomor Agenda: **M0020231735877** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **9 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **M-TYPE GAMMA** Nomor Agenda: **M0020231735877** tertanggal 9 September 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK **GAMMA** NOMOR

DAFTAR: **IDM000345827** MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR **LEBIH DAHULU** UNTUK BARANG SEJENIS;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon **Banding**;

Bahwa Pemohon **Banding** keberatan terhadap penolakan **permintaan** pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada **pokoknya** sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan banding Merek **M-TYPE GAMMA** Nomor Agenda: **M0020231735877** untuk jenis barang di **kelas 7** yang diajukan oleh Pemohon **Banding** masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa terdapat kesan dan konsep yang berbeda antara Merek **M-TYPE GAMMA** Nomor Agenda: **M0020231735877** dengan Merek **GAMMA** Nomor Daftar: **IDM000345827** dimana merek pemohon terdiri dari kata **M-TYPE GAMMA** tanpa latar sedangkan merek yang dijadikan pembanding sama terdiri dari kata **GAMMA**;
3. Bahwa terdapat perbedaan lukisan pada merek milik pemohon banding dengan merek yang menjadi dasar penolakan, sehingga tidak akan mengecoh konsumen akan keberadaan keduanya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **M-TYPE GAMMA** Nomor Agenda: **M0020231735877** tertanggal 9 September 2024, telah diterima oleh Pemohon **Banding**, sedangkan **permintaan** **Banding** diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **5 Desember 2024**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian **Banding** pada Komisi **Banding** Merek, yaitu : "Permohonan **Banding** harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Merek **M-TYPE GAMMA** Nomor Agenda: **M0020231735877** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 7** yaitu: "*Mesin jahit industri; instalasi mesin jahit industri; motor mesin jahit industri; kumparan untuk mesin jahit industri*";

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **GAMMA** Nomor Daftar: **IDM000345827** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk **barang sejenis**;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek **GAMMA** Nomor Daftar: **IDM000345827** adalah melindungi jenis barang dalam **kelas 7** yaitu berupa : "*Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas, motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan), kopeling-kopeling dan ban-ban mesin, alat-alat besar untuk pertanian, alat pengeram, blok bantalan penyangga untuk mesin, landas poros (bagian-bagian mesin), cincin peluru untuk blok-blok bantalan, blok bantalan untuk poros transmisi, tali dinamo, sabuk mesin, sabuk untuk motor dan mesin, tali kipas untuk motor dan mesin, filter (suku cadang mesin), alat penyala untuk motor pembakar dalam, magnet penyala, magnet penyala*

untuk motor mesin, alat pengangkat (mesin), sambungan (bagian mesin), kopeling silang (kopeling gardan), bantalan golong, busi penyalu untuk motor pembakaran dalam, mesin untuk kapal, motor untuk kapal, dinamo-dinamo, mesin-mesin pencuci kendaraan, mesin-mesin pengering kendaraan, khususnya yang terdiri dari mesin-mesin pencuci kendaraan dan mesin-mesin pengering kendaraan, mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas yaitu: mesin serut (ketam)/serutan mesin, mesin bor, mesin gerinda, mesin gergaji (gergaji bulat, gergaji band (band saw), mesin pompa air, mesin pompa udara (kompresor), mesin pemotong kayu, mesin gergaji pemotong kayu, mesin pengasah mata pisau, mesin penghisap debu, mesin pemotong listrik, bor listrik, bulldoser, vacuum cleaner, mesin pelubang kancing, gunting listrik, gergaji listrik, mesin cuci, mesin cuci piring, mesin jahit, mesin obras, pompa air listrik, blender, mixer, juicer, mesin pamarut buah-buahan dan sayur-sayuran, karburator, kompresor, bor listrik, dinamo-dinamo, lift, eskalator, tali kipas, tali motor, tali motor mesin jahit yang terbuat dari kulit untuk mesin, peralatan irigasi, alat - alat besar untuk pertanian, motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan), kopleng-kopleng dan komponen-komponen transmisi, busi, ban-ban untuk mesin, alat pengeram, mesin penyemprot cat, mesin pemangkas dan pencukur bulu, pembuka kaleng dari listrik, bajak-bajak, mata bajak, meja putar untuk membuat keramik, mesin cetak, mesin bubut, alat-alat pembersih yang menggunakan uap, mesin setrika uap, mesin pelicin, mesin uap, pompa air listrik beserta perlengkapannya dan suku cadangnya (spare parts), mesin-mesin untuk industri dan rumah tangga; pompa-pompa untuk menyalurkan air, untuk industri, untuk minyak sebagai bahan bakar, untuk alat-alat hidrolik dan kompresor-kompresor udara; klep-klep; saringan-saringan (bahagian-bahagian dari mesin-mesin dan motor-motor) alat-alat penjernih untuk kondensasi serta alat-alat penjernih otomatis tabung-tabung dan botol-botol sistim-sistim penjernih air, motor-motor listrik”;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dalam **kelas 7**, yaitu: “Mesin jahit industri; instalasi mesin jahit industri; motor mesin jahit industri; kumparan untuk mesin jahit industri” yang diajukan pelindungannya oleh permohonan Merek **M-TYPE GAMMA** Nomor Agenda: **M0020231735877** dengan jenis barang yang

dilindungi oleh Merek **GAMMA** Nomor Daftar: **IDM000345827**, yaitu “mesin jahit, mesin obras”; terdapat persamaan sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek **M-TYPE GAMMA** Nomor Agenda: **M0020231735877** diajukan oleh **Dürkopp Adler GmbH**, beralamat di Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld, Germany;

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek **GAMMA** Nomor Daftar: **IDM000345827** atas nama **LIYONA, GUO** Jl. Lodan Raya No. 1 EL/EM, RT/RW. 003/002, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Indonesia;

Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
M-TYPE GAMMA	GAMMA
Nomor Agenda: M0020231735877	Nomor Daftar: IDM000345827

Menimbang bahwa Merek **M-TYPE GAMMA** Nomor Agenda: **M0020231735877** yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur kata '**M-TYPE GAMMA**', sehingga unsur merek dominan adalah unsur merek kata '**GAMMA**'. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan merek Merek **GAMMA** Nomor Daftar: **IDM000345827** terdapat persamaan kesan dan konsep yang dapat menyesatkan konsumen, mengenai asal barang sejenis. Penambahan kata '**M TYPE**' akan dipahami konsumen sebagai type mesin. Hal ini didukung pada penggunaan Merek **M-TYPE GAMMA** yang dilekatkan pada mesin jahit, secara faktual di pasaran, penulisan '**GAMMA**' cukup dominan dibanding kata **M TYPE**;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **M-TYPE GAMMA** Nomor Agenda: **M0020231735877** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **sudah tepat dan benar**, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **harus ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal **17 April 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



10000
METIKAI
TEMAPEL
05339AMX178981470

Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI., S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 17 JUL 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Hanef Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002

